



KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIANG GANTUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SIANG  
GANTUNG KECAMATAN DAHA BARAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA SIANG GANTUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Siang Gantung, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Siang Gantung tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Siang Gantung Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siang Gantung  
pada tanggal : 25 Juli 2024

KEPALA DESA SIANG GANTUNG



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIANG  
GANTUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA  
SADAR HUKUM DESA SIANG GANTUNG  
KECAMATAN DAHA BARAT KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SIANG GANTUNG

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum
1.	MUHAMMAD ARSAD	Ketua
2.	BAHRI	Sekretaris
3.	HAMSAN	Anggota
4.	M. ZAID	Anggota
5.	ARDIANSYAH	Anggota
6.	MUHAMMAD NOR	Anggota
7.	WAHYU	Anggota
8.	IBERAHIM	Anggota
9.	RUSLAN	Anggota
10.	ABDUL AZIS	Anggota
11.	ANWAR	Anggota
12.	TAJUDDIN	Anggota
13.	M. ARSYAD	Anggota
14.	BASERAN	Anggota
15.	M. FAUZI	Anggota

KEPALA DESA SIANG GANTUNG



JUNAIDI